



## Analisis Profesionalisme pada Sistem Multi Organisasi Advokat dalam Praktik Peradilan Pidana yang Berdampak pada Profesi Advokat di Indonesia

Yemima Reina Manse<sup>1</sup>, Mompang L. Panggabean<sup>2</sup>, Tatok Sudjiarto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia, [yemimareinamanse@gmail.com](mailto:yemimareinamanse@gmail.com)

<sup>2</sup>Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia, [mompang.panggabean@uki.ac.id](mailto:mompang.panggabean@uki.ac.id)

<sup>3</sup>Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia, [tatoksudjiarto@ymail.com](mailto:tatoksudjiarto@ymail.com)

Corresponding Author: [yemimareinamanse@gmail.com](mailto:yemimareinamanse@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The current landscape of advocate organizations in Indonesia reflects the adoption of a multi-bar association model, characterized by the existence of multiple advocate bodies operating under distinct internal regulations. This research seeks to examine the impact of the multi-bar system on the level of advocate professionalism in criminal justice proceedings in Indonesia, particularly by analyzing the relationship between the professional legal framework, organizational governance, and bureaucratic challenges that arise in practice. The study applies a doctrinal (juridical-normative) legal research method, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that organizational fragmentation contributes to the absence of unified professional standards, which subsequently affects the consistency of ethical conduct and technical competence of advocates in criminal litigation. In addition, bureaucratic obstacles related to supervision and ethical enforcement among advocate organizations weaken the integrity of law enforcement processes. Accordingly, comprehensive regulatory reform is required to align professional standards in order to uphold legal certainty, justice, and adequate protection for individuals seeking justice within Indonesia's criminal justice system.*

**Keyword:** *Advocate, Multi bar system, Professionalism, Criminal Justice.*

**Abstrak:** Perkembangan organisasi Advokat di Indonesia saat ini menunjukkan penerapan sistem multi organisasi (*multi-bar*), yang ditandai dengan keberadaan lebih dari satu organisasi Advokat yang masing-masing memiliki kebijakan internal tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sistem multi organisasi terhadap profesionalisme Advokat dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dengan menelaah hubungan antara struktur hukum profesi, tata kelola organisasi, serta hambatan birokrasi yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terjadinya fragmentasi organisasi Advokat berimplikasi pada tidak seragamnya standar profesi, yang berdampak pada menurunnya kualitas kompetensi etika dan kemampuan teknis Advokat dalam proses persidangan pidana. Selain itu, kendala birokrasi dalam mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik lintas organisasi turut menghambat terwujudnya integritas penegakan hukum yang berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang bersifat menyeluruh guna menyatukan standar profesi demi menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan optimal bagi pencari keadilan dalam sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Advokat, Multi Organisasi, Profesionalisme, Peradilan Pidana.

---

## PENDAHULUAN

Profesi advokat sejak lama dipandang sebagai profesi yang luhur dan terhormat (*officium nobile*). Predikat tersebut menempatkan advokat sebagai subjek yang seharusnya memiliki integritas, tanggung jawab, serta komitmen kuat terhadap penegakan hukum. Kemuliaan profesi ini berakar pada adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa atau klien kepada advokat untuk mewakili, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak hukumnya dalam forum yang sah menurut hukum (Pangaribuan, 1996). Atas dasar itu, advokat memikul kewajiban moral untuk senantiasa menjaga kehormatan, martabat, dan citra profesinya dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan serta kode etik profesi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum kepada klien, meskipun dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri adanya potensi penyimpangan yang dapat terjadi secara profesional maupun secara kemanusiaan.

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan profesi Advokat didasarkan pada keberadaan prinsip *normative ethic* yang memuat standar etika sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas profesional. Prinsip tersebut menempatkan Advokat tidak hanya sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada negara, masyarakat, lembaga peradilan, serta pihak lain yang berhadapan dalam proses hukum. Dengan demikian, pengawasan terhadap perilaku dan kinerja Advokat tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks profesionalitas, Advokat diwajibkan untuk menaati standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi Advokat yang menaunginya, termasuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) maupun asosiasi Advokat lainnya, serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga tahun 2026, jumlah organisasi advokat di Indonesia telah melampaui lima puluh organisasi. Masing-masing organisasi tersebut memiliki kebijakan internal sendiri, termasuk dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA), yang dilaksanakan berdasarkan aturan organisasi yang bersangkutan. Kondisi ini berimplikasi pada lahirnya advokat-advokat baru dengan standar profesional yang mengikuti ketentuan organisasi tempat mereka bernaung. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, advokat memegang peranan strategis. Kualitas dan kuantitas output dari sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat menjadi indikator penting yang berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Hulsman & Soedjono, 1984). Dalam literatur hukum pidana, sistem peradilan pidana kerap dipahami sebagai suatu mekanisme sosial yang bertujuan mengendalikan dan menanggulangi kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat (Zulkarnain, 2013).

Kedudukan serta peran advokat dalam sistem hukum dan peradilan nasional secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bersifat bebas dan mandiri serta dijamin

keberadaannya oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Konsepsi advokat sebagai penegak hukum harus dipahami secara komprehensif dan konkret dalam praktik. Dalam menjalankan fungsi profesionalnya, advokat tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Secara historis dan struktural, potensi konflik dalam profesi advokat telah ada sejak profesi ini dibentuk. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari posisi advokat sebagai penegak hukum yang independen, bebas, dan mandiri, sekaligus bertanggung jawab dalam menegakkan hukum sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

Kebebasan profesi Advokat secara normatif memperoleh dasar hukumnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Advokat, yang memberikan ruang bagi Advokat untuk menjalankan tugas pembelaan terhadap perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaannya harus tetap selaras dengan kode etik profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 14 lebih lanjut menegaskan bahwa kebebasan Advokat dimaknai sebagai kondisi profesional yang terbebas dari tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, maupun perlakuan yang merendahkan martabat profesi. Dengan demikian, kebebasan Advokat harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan terikat pada norma etik serta hukum positif.

Dalam praktiknya, karakter profesi Advokat menuntut kemampuan berpikir yang adaptif dan tidak konvensional dalam merespons persoalan hukum yang dihadapi. Advokat tidak cukup mengandalkan pola pikir linier, melainkan dituntut untuk mengembangkan penalaran hukum yang fleksibel melalui perpaduan metode induktif dan deduktif. Pola berpikir tersebut menjadi bagian dari profesionalisme Advokat dalam merumuskan strategi pembelaan yang efektif tanpa mengabaikan koridor etika dan hukum.

Sementara itu, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan bahwa Organisasi Advokat merupakan organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi yang bersifat bebas dan mandiri, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas profesi Advokat. Namun dalam perkembangannya, konsep wadah tunggal tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan Advokat. Sebagian kalangan memandang bahwa pengaturan tersebut berpotensi berbenturan dengan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sikap kritis dan independen yang melekat pada profesi Advokat kemudian mendorong munculnya resistensi terhadap sentralisasi organisasi profesi.

Pola berpikir Advokat yang cenderung tidak konvensional secara inheren membawa potensi terjadinya konflik, mengingat secara historis dan sosiologis profesi ini tumbuh dalam dinamika pertarungan kepentingan hukum. Karakter tersebut berimplikasi pada munculnya perbedaan pandangan dalam merespons pengaturan organisasi profesi Advokat. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang mengatur pembentukan satu organisasi Advokat sebagai wadah tunggal memiliki latar belakang historis yang dapat ditelusuri melalui Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Advokat tanggal 13 Februari 2003.

Meskipun demikian, Undang-Undang Advokat tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai tata cara pembentukan organisasi Advokat dimaksud, baik melalui mekanisme musyawarah nasional, kongres, maupun prosedur representatif lainnya. Pengaturan yang bersifat minimalis tersebut tercermin dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat, yang hanya menetapkan batas waktu pembentukan organisasi Advokat paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut mulai berlaku. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pembentukan organisasi profesi inilah yang kemudian menimbulkan ruang perbedaan tafsir dan berkontribusi pada munculnya konflik antarorganisasi Advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada dasarnya disusun sebagai perangkat hukum yang mengatur secara komprehensif persyaratan, hak, dan kewajiban Advokat dalam kedudukannya sebagai anggota organisasi profesi. Selain itu, undang-undang ini juga memuat pengaturan mengenai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan profesi Advokat dalam pemberian jasa hukum, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar proses peradilan. Pengaturan tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk melindungi kepentingan profesi Advokat sebagai sebuah organisasi, melainkan terutama diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik pemberian jasa hukum yang tidak memenuhi standar hukum atau berpotensi disalahgunakan oleh oknum Advokat.

Dalam kerangka tersebut, konsep satu organisasi Advokat sebagai wadah tunggal dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat pembinaan dan pengendalian profesi. Melalui mekanisme tersebut, peningkatan standar profesi, kualitas Advokat, sistem pengawasan, penegakan kode etik, peran dewan kehormatan, serta penindakan terhadap pelanggaran profesi diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terkoordinasi. Pada akhirnya, pengaturan ini diarahkan untuk mewujudkan keseragaman standar kualitas Advokat di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebaliknya, apabila kewenangan pengangkatan, pengawasan, dan penindakan terhadap Advokat tersebar pada lebih dari satu organisasi profesi, maka terbuka peluang terjadinya penghindaran terhadap sanksi etik. Dalam kondisi demikian, Advokat yang telah dijatuhi sanksi oleh suatu organisasi dapat berpindah keanggotaan ke organisasi Advokat lain guna menghindari pelaksanaan sanksi tersebut. Praktik semacam ini tidak hanya mengurangi efektivitas penegakan kode etik, tetapi juga berpotensi merusak integritas dan kredibilitas profesi Advokat secara keseluruhan. Hingga saat ini, kondisi tersebut turut memengaruhi berkembangnya pandangan pesimistis terhadap terwujudnya sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*) di Indonesia, padahal sistem yang terpadu merupakan prasyarat penting dalam upaya penanggulangan kejahatan secara efektif dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai pendekatan utama, yaitu model penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian sentral. Pilihan terhadap penelitian hukum normatif didasarkan pada karakter ilmu hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap asas, kaidah, dan sistem norma hukum positif yang berlaku. Sidharta menegaskan bahwa penelitian hukum pada dasarnya bersifat normatif, karena pengembangan ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi preskriptif yang menentukan bagaimana hukum seharusnya diberlakukan dan dijalankan.

Dalam konteks pengembangannya, penelitian hukum normatif dapat diperkaya melalui integrasi dengan pendekatan empiris guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh antara konstruksi norma hukum dan praktik penerapannya. Pendekatan normatif-empiris ini memungkinkan peneliti untuk menelaah implementasi ketentuan hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan, serta menganalisis bagaimana norma-norma tersebut beroperasi dalam peristiwa hukum konkret yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi buku teks hukum, hasil penelitian, tesis, serta karya ilmiah lain yang berfungsi sebagai dasar teoritis dan sumber informasi utama. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier mencakup literatur pendukung serta kamus hukum yang relevan. Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga

menggunakan pendekatan historis dan pendekatan perbandingan hukum antarnegara, dengan pemahaman bahwa hukum sebagai objek kajian memiliki sifat *multiinterpretatif*, sehingga membuka ruang bagi beragam konstruksi konseptual dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi hukum sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum di Indonesia dijalankan oleh aparat penegak hukum, yang salah satunya adalah advokat atau penasihat hukum yang dalam praktik sehari-hari dikenal sebagai pengacara. Dalam terminologi hukum positif, profesi tersebut disebut sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). Undang-undang ini secara tegas menempatkan advokat sebagai bagian dari penegak hukum. Oleh karena itu, hakikat penegakan hukum tidak dapat dipahami secara parsial dalam pelaksanaan tugas advokat. Secara normatif, advokat tidak hanya berfungsi membela kepentingan hukum klien, tetapi juga menjalankan peran penegakan hukum (*law enforcement*) dalam koridor norma hukum yang berlaku, sehingga dituntut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai amanat fundamental dari keberadaan hukum itu sendiri (Tampubolon, 2014).

Dalam rangka menjaga keseimbangan dan wibawa penegakan hukum, advokat sebagaimana aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas profesionalnya secara internal melalui berbagai upaya pengembangan diri. Upaya tersebut bertujuan membentuk profil dan kinerja advokat yang mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal dan berkualitas. Pada tataran praktik, peran strategis advokat memiliki karakter yang berbeda dengan institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kepolisian dan kejaksaan menjalankan fungsi yang mewakili kepentingan pemerintah, kehakiman merepresentasikan negara, sedangkan advokat berperan mewakili kepentingan masyarakat. Dengan posisi demikian, advokat berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah di satu sisi dengan kepentingan masyarakat di sisi lainnya.

Penegasan mengenai peran tersebut juga tercermin dalam penjelasan UU Advokat yang menyatakan bahwa melalui jasa bantuan hukum yang diberikan, advokat melaksanakan tugas profesinya demi terwujudnya keadilan berdasarkan hukum bagi para pencari keadilan, termasuk dalam upaya memberdayakan masyarakat agar memahami dan menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum (*due process of law*). Atas dasar peran inilah profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*). Kemuliaan dan kehormatan tersebut tidak semata-mata lahir dari kepentingan yang dibela, melainkan melekat pada sifat dan kedudukan profesi advokat itu sendiri dalam sistem hukum. Oleh sebab itu, kehormatan dan kemuliaan profesi advokat harus senantiasa dijunjung tinggi tanpa dibatasi ruang dan waktu, dengan menjadikan kode etik dan sumpah profesi sebagai landasan moral utama dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum kepada klien.

Sejalan dengan hal tersebut, profesionalisme advokat tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan terhadap standar etika dan tanggung jawab institusional profesi. Kode etik advokat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen pengendali moral yang membimbing advokat dalam setiap pengambilan keputusan hukum, khususnya dalam praktik peradilan pidana yang sarat dengan tekanan, konflik kepentingan, dan dinamika kekuasaan. Ketaatan terhadap kode etik menjadi indikator penting kualitas profesional advokat, karena pelanggaran etika pada hakikatnya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar profesi advokat sebagai penegak hukum.

Dari perspektif hukum positif, kinerja advokat perlu diatur secara jelas mengenai bagaimana jasa hukum diwujudkan dalam praktik. Pasal 1 ayat (2) UU Advokat mendefinisikan jasa hukum sebagai layanan yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum,

pemberian kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pengertian advokat sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut juga mengandung nilai historis yang tetap dipertahankan, termasuk penggunaan istilah “Advokat” dengan huruf awal kapital yang mencerminkan makna kelembagaan sebagaimana telah dikukuhkan dalam UU Advokat. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan kode etik dan peningkatan profesionalisme advokat sangat dipengaruhi oleh sistem organisasi profesi yang menaunginya, karena organisasi advokat memegang peran strategis dalam menetapkan standar kompetensi, melakukan pengawasan, serta menegakkan disiplin dan etika profesi secara konsisten.

Pilar penegakan hukum yang tercermin melalui kinerja aparat penegak hukum pada akhirnya menunjukkan kualitas hubungan dan interaksi antara advokat dan klien yang harus berlandaskan kepastian hukum. Standar tersebut dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat yang wajib dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Standar profesional tersebut tidak boleh diterapkan secara selektif demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan idealisme profesi advokat sebagai profesi yang mulia. Kinerja profesional advokat juga didasarkan pada prinsip kebebasan, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Sebagaimana profesi lain yang melibatkan interaksi dengan pihak lain, pelaksanaan profesi advokat harus tetap berada dalam kerangka aturan yang jelas. Dengan adanya batasan normatif tersebut, setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan profesi dapat diidentifikasi secara objektif, baik dari segi letak maupun bentuk penyimpangannya.

Kebebasan yang secara konkret melekat pada profesi advokat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, baik secara individual maupun kelembagaan melalui organisasi profesi yang menaunginya. Organisasi advokat pada hakikatnya merupakan representasi dari komunitas profesional yang di dalamnya ditetapkan standar-standar profesi berdasarkan ukuran objektif yang wajib dipatuhi secara konsisten oleh setiap anggotanya. Berbagai ketentuan yang mengikat advokat dimaksudkan untuk memastikan bahwa profesi tersebut dijalankan sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan. Standar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai acuan moral bagi advokat sebelum dan selama menjalankan profesinya, khususnya dalam interaksi profesional dengan klien yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Dalam konteks ini, sumpah dan janji profesi memiliki peran penting sebagai instrumen normatif yang mengikat advokat secara moral dan profesional.

Perumusan standar profesi tersebut memberikan batasan dan arahan agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan ini membentuk pola pikir aparat penegak hukum, khususnya advokat, agar pelaksanaan profesinya berjalan secara terarah dan bertanggung jawab. Selain itu, ketentuan profesi juga berfungsi sebagai rambu-rambu mengenai tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan, baik dalam kaitannya dengan kinerja individual advokat, hubungan dengan sesama advokat, maupun relasi profesional dengan klien. Dalam konteks ini, keberadaan organisasi advokat memegang peranan yang sangat strategis untuk memastikan profesi advokat dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan. Organisasi profesi dibutuhkan untuk mengelola serta meredam friksi dan konflik yang timbul akibat benturan kepentingan, yang secara alamiah tidak dapat dihindari dalam praktik hukum yang sarat dengan kepentingan yang saling berhadapan.

Agar pelaksanaan profesi advokat tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang semestinya, Undang-Undang Advokat secara normatif telah menetapkan mekanisme pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, serta pemberhentian advokat, yang kewenangan pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi advokat (vide Pasal 6 UU Advokat). Pengaturan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian profesi sekaligus jaminan normatif agar setiap advokat menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel,

dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kinerja advokat tidak hanya diukur dari keberhasilan memenuhi kepentingan hukum klien secara individual, tetapi juga mencerminkan integritas dan profesionalisme advokat sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan profesi advokat harus diarahkan pada pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, yang pada akhirnya bermuara pada perlindungan kepentingan masyarakat pencari keadilan serta upaya pemberdayaan masyarakat agar memahami dan menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum, sehingga terhindar dari praktik perlakuan sewenang-wenang.

Dalam kerangka yang lebih luas, profesi advokat merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum. Peran tersebut terefleksi dalam kontribusi advokat terhadap penegakan keadilan sebagai prasyarat terciptanya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara yang berlandaskan hukum. Secara konseptual, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan advokat sebagai “*to speak in favour of or defend by argument,*” yakni bertindak untuk membela kepentingan seseorang melalui argumentasi hukum. Pengertian ini menegaskan bahwa secara sosial dan profesional, advokat hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan pihak yang menggunakan jasanya dalam menyelesaikan persoalan hukum, bukan untuk mempersulit, memperberat, atau menciptakan persoalan hukum baru bagi pihak yang dibelanya.

Secara kodrati, profesi advokat tidak dapat dibenarkan apabila dalam pelaksanaannya justru memperburuk atau memperberat posisi hukum klien yang dibelanya. Tindakan mempersulit klien bertentangan secara langsung dengan landasan kinerja serta tujuan utama profesi advokat sebagai pemberi jasa hukum. Bahkan, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyimpangan serius apabila seorang advokat justru menciptakan persoalan hukum baru dari permasalahan yang sebelumnya telah dihadapi klien. Dalam *Black's Law Dictionary* ditegaskan bahwa seorang advocate adalah “*one who assists, defends, or pleads for another; one who renders legal advice and aid,*” yakni seseorang yang berperan membantu, membela, serta memberikan nasihat dan bantuan hukum bagi pihak lain di hadapan pengadilan atau forum hukum. Definisi tersebut menempatkan fungsi membantu sebagai esensi utama profesi advokat, bukan sebaliknya memperberat atau merugikan posisi hukum klien.

Pengertian advokat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kedudukan tersebut mensyaratkan pemenuhan kualifikasi tertentu yang mencerminkan adanya proses seleksi profesionalisme yang ketat dan tidak mudah. Secara historis dan sosiologis, peran advokat sebagai wakil klien di hadapan pengadilan merupakan fungsi klasik yang telah melekat sejak awal perkembangan profesi ini. Kehadiran advokat dimaksudkan untuk mewakili kepentingan klien dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum, sehingga profesi advokat dipandang sebagai profesi yang mulia karena bertindak untuk dan atas nama pihak yang awam hukum atau berada dalam tekanan psikologis maupun fisik akibat permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.

Selanjutnya, Undang-Undang Advokat mengatur secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan profesi advokat, mulai dari mekanisme pengangkatan, pengucapan sumpah, penentuan status, pengawasan, penindakan, hingga pemberhentian advokat, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban, honorarium, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, atribut profesi, kode etik, dewan kehormatan, serta keberadaan organisasi advokat. Organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengarahkan kepatuhan para anggotanya sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat. Untuk dapat diangkat sebagai advokat, seseorang diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum serta telah mengikuti Pendidikan

Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Ketentuan Pasal 2 UU Advokat tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki mekanisme pengangkatan advokat pada masa sebelumnya, ketika campur tangan lembaga peradilan masih sangat dominan. Pada masa lalu, pengangkatan advokat dilakukan secara administratif melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian tersebut. Dengan berlakunya UU Advokat, kewenangan pengangkatan advokat dialihkan sepenuhnya kepada organisasi advokat sebagai wujud kemandirian profesi. Namun demikian, kemandirian ini dalam praktik juga memunculkan persoalan, terutama ketika sejumlah pihak mendirikan organisasi advokat baru dengan standar dan kebijakan masing-masing. Kondisi tersebut berpotensi mempermudah proses pengangkatan advokat tanpa seleksi yang memadai terhadap kredibilitas dan kompetensi, serta membuka peluang bagi advokat yang melanggar kode etik untuk berpindah-pindah organisasi guna menghindari sanksi etik.

Kemudahan untuk berganti organisasi advokat, bahkan mendirikan organisasi baru, berimplikasi pada menurunnya profesionalisme advokat dan berpotensi merugikan para pencari keadilan. Situasi ini dikhawatirkan melahirkan praktik penegakan hukum yang hanya menghasilkan “separuh kebenaran”, yang pada hakikatnya lebih berbahaya daripada kebohongan secara utuh. Kondisi tersebut dapat berujung pada terjadinya peradilan yang menyimpang, termasuk kemungkinan dijatuhkannya hukuman kepada orang yang sesungguhnya tidak bersalah, suatu keadaan yang secara moral dan rasional tidak dapat diterima oleh siapa pun yang menjunjung nilai keadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *multi-bar organization* dalam organisasi advokat di Indonesia memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat profesionalisme advokat dalam praktik peradilan pidana. Terjadinya fragmentasi organisasi advokat berimplikasi pada tidak adanya standar tunggal dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, proses rekrutmen, serta mekanisme pengawasan advokat. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas kompetensi advokat, baik dari aspek etika maupun teknis, yang pada akhirnya turut memengaruhi integritas penegakan hukum pidana. Selain itu, lemahnya koordinasi dan kompleksitas birokrasi antarorganisasi advokat menghambat efektivitas penegakan kode etik terhadap pelanggaran profesional. Oleh sebab itu, diperlukan langkah reformasi regulatif yang bersifat menyeluruh untuk menyelaraskan standar profesi advokat guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang optimal bagi pencari keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penataan ulang pengaturan dalam Undang-Undang Advokat untuk memperjelas standar kompetensi dan memperkuat mekanisme pengawasan dalam kerangka sistem *multi-bar*. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan kembali lembaga pengawas independen atau penguatan peran dewan kehormatan advokat, penyelarasan kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), serta standarisasi Ujian Profesi Advokat (UPA) agar setiap advokat yang berpraktik dalam peradilan pidana memiliki kompetensi teknis dan etis yang setara. Dalam jangka panjang, transformasi sistem organisasi advokat menuju model *single bar* dipandang sebagai alternatif strategis untuk mewujudkan keseragaman standar kode etik, meningkatkan profesionalisme advokat, serta memperkuat tanggung jawab profesi dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

## **REFERENSI**

- Hulsman dan Soedjono Dirdjosisworo, Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984)
- Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, (Jakarta: Djambatan, 1996)
- Marudut Tampubolon, Membedah Profesi Advokat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Maya Shafira, Sistem Peradilan Pidana, (Lampung: Pusaka Media, 2022)
- Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, (Malang: Setara Press, 2013)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat